



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis telah memberikan putusan sela sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AISAH KAIMUDIN, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Umur 56 Tahun, selanjutnya sebagai :

PENGUGAT;

Melawan

- 1 **HUSEN M. ABDULRAHMAN**, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I;

- 2 **TOMY KAIMUDIN**, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya ;

Setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo di bawah register Nomor 25/Pdt,G/2013/PN.TBL tanggal 19 Maret 2013, telah mengajukan gugatan tuntutan hak kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa telah berulang-ulang kali kami Penggugat datang ke hadapan Tergugat untuk membicarakan atas dasar kekeluargaan, tetapi tidak ada kata kesepakatan ataupun penyerahan dari Tergugat kepada kami ahli waris sah dari almarhum ABU KAIMUDIN dan DANDAWAN SAID TJAN;

Sebagai ahli waris, kami selalu dipermainkan oleh Tergugat Saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN dan TOMY KAIMUDIN yang tidak mengakui atas tanah/kintal rumah yang telah dijual oleh orang tua Tergugat (Almarhum MAYANG MARHABAN) kepada orang tua kami (Almarhum ABU KAIMUDIN) pada tahun 1950. Dengan apa yang kami ahli waris sampaikan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berupa pembuktian-pembuktian dari Almarhum MAYANG MARHABAN dan Tergugat sendiri Saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN sebagai pertimbangan otentik dan meyakinkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo. Bahkan Tergugat sendiri yang sampai detik ini tidak mempunyai hati nurani dan keikhlasan hati untuk mengembalikan hak anak yatim piatu (ahli waris);

- Bapak Ketua yang kami hormati

Kami ahli waris (pemohon) mengajukan bukti ke hadapan Bapak Ketua atas kemunafikan Tergugat saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN kepada ahli waris (Penggugat) sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 1975 di Kantor Urusan Agraria Kecamatan Tobelo telah terjadi pengalihan hak atas tanah (jual beli) antara Ibu MAYANG MARHABAN dengan Ibu DANDAWA SAID TJAN. Pada saat itu kedua orang tua tersebut masih hidup yang oleh Kantor Urusan Agraria Kecamatan Tobelo Bapak DEN DJUMATI turut menyaksikan. Dari Kepala Desa Gamsungi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tobelo Bapak MARTINUS B. LOBIUA dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Bapak Hi. ISMAIL LA HIARO serta kedua penjual dan pembeli membubuhi tanda tangan/cap jempol di atas surat jual beli sebagai bukti gugurnya hak penjual (ibu MAYANG MARHABAN) serta semua ahli waris termasuk Tergugat saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN. Bukti Surat Jual Beli terlampir.
- 2 Bahwa permohonan yang dibuat orang tua Penggugat (DANDAWA SAID TJAN) atas tanah/kintal rumah ke hadapan Bapak Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo (MESAK LAHURA) tertanggal 06 Juli 1984 yang pada dasarnya untuk memperkuat dan meyakinkan dimana Bapak ABU KAIMUDIN telah meninggal dunia maka kesepakatan antara Ibu DANDAWA SAID TJAN dengan Ibu MAYANG MARHABAN tercipta Surat Keterangan Kesepakatan Jual Beli pada tanggal 06 Juli 1984. Surat Kesepakatan terlampir;
- 3 Bahwa situasi dan gambar tanah/kintal rumah Penggugat yang terletak di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo telah terdaftar pada Kantor Urusan Agraria Kabupaten Maluku Utara (sekarang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara) tertanggal 12 Agustus 1968 atas nama Ibu DANDAWA SAID TJAN. Dengan luas tanah 319,12 m². Serta pajak tanah atas nama Ibu DANDWA SAID TJAN. Gambar situasi tanah dan pajak bumi dan bangunan terlampir;
- 4 Bahwa pengakuan yang sangat sakral dan otentik melalui bukti-bukti yang ditanda tangani Tergugat dihadapan pejabat yang berwenang sesuatu bukti nyata dan sangat nyata di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Bapak TEWERNUSSA STEVEN, SH. Pada tanggal 05 Juni 1999 telah tercipta Surat Kesepakatan Damai antara orang tua Penggugat Almarhum DANDAWA SAID TJAN dengan Tergugat Saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN serta uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat Saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN di hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo dan kedua belah pihak masing-masing Saudara HUSEN M. ABDULRAHMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu DANDAWA SAID TJAN membubuhi tanda tangan di atas Surat Kesepakatan Damai. Surat Kesepakatan Damai terlampir;

- 5 Bahwa apa yang telah tertuang pada Surat Kesepakatan Damai adalah bukti nyata, tanah/kintal rumah yang terletak di Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara adalah hak milik Penggugat, warisan/peninggalan orang tua (Almarhum ABU KAIMUDIN dan almarhumah DANDAWA SAID TJAN);

Maka dengan ini kami Penggugat menyampaikan permohonan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melaksanakan dan mengabulkan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum ABU KAIMUDIN dan almarhumah DANDAWA SAID TJAN;
- 3 Melaksanakan sita jaminan selama perkara masih ditangani Pengadilan Negeri Tobelo;
- 4 Menghukum kedua tergugat untuk membayar ongkos perkara;
- 5 Mengadili seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati surat gugatan Penggugat, yang mana dalam petitumnya hanya terdapat tuntutan pokok mengenai penetapan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum ABU KAIMUDIN dan almarhumah DANDAWA SAID TJAN;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan dirinya beragama Islam demikian pula Para Tergugat adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan para pihak tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan putusan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat para pihak adalah beragama Islam dan dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan satu-satunya ahli waris dari Almarhuma ABU KAIMUDIN dan Almarhumah DANDAWA SAID TJAN;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam rumusan Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah ; Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa adanya rumusan dimaksud setidaknya mensyaratkan bahwa mereka yang bersengketa dalam lapangan hukum sebagaimana yang menjadi kewenangan Peradilan Agama haruslah antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diselesaikan oleh Peradilan Agama menyangkut asas Personalitas, yaitu mereka yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan dirinya semuanya beragama Islam, selain itu dalam petitum gugatan Penggugat hanya menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum ABU KAIMUDIN dan almarhumah DANDAWA SAID TJAN, tanpa ada petitum pokok lainnya;

Menimbang, bahwa berpegangan pada ketentuan pasal 49 serta penjelasan pasal 49 huruf b tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat, maka hal-hal tersebut termasuk dan sesuai dengan maksud dari pasal 49 serta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Para Tergugat belum mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolute, namun dengan mempertimbangkan asas hukum acara Perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta ketentuan Pasal 160 R.Bg yang berbunyi *“jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam suatu tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”* maka Majelis Hakim secara ex officio berwenang memutus bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tobelo haruslah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 serta penjelasannya, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebanyak Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH. dan SAIFUL HS,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAISAL ALI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,



FAISAL ALI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNBP dari Pendaftaran perkara gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4	Meterai putusan	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi/ leges perkara	:	<u>Rp.</u>	<u>8.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	194.000,-

(dengan huruf : seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)